

Masalah Mursalah dan Istishlah: Debat Teoretis dan Penerapannya pada Kebijakan Publik, Bioetika, dan Lingkungan Hidup

Muhammad Sya'ban Siregar^{1*}, Nawir Yuslem², M. Jamil³, Muhammad Faisal Hamdani⁴

^{1*,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author's e-mail : mahabbaturrosulsaw@gmail.com , nawiryuslem@uinsu.ac.id , mjamil@uinsu.ac.id , fai.ham74@uinsu.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 1305-1315

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3056>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.3056>

Article History:

Received: 02-04-2026

Revised: 07-05-2026

Accepted: 15-06-2026

Abstract : This article analyzes the concepts of masalah mursalah and istishlah from the perspective of ushul fiqh and examines their application to public policy, bioethics, and the environment. The study uses a qualitative approach with the library-research method, analyzing relevant classical and contemporary literature. The findings show that masalah mursalah is a benefit that has no explicit legitimacy in the texts yet is consistent with the objectives of the sharia (maqāsid al-sharī'ah), whereas istishlah is a method of ijtihad that uses considerations of benefit as the basis for legal determination. In practice, both concepts are highly relevant to contemporary problems: in public policy they encourage welfare-oriented regulation; in bioethics they ground the legitimacy of modern medical practices such as organ transplantation and assisted reproduction; and in environmental matters the benefit approach supports the principles of sustainability and conservation. Thus, masalah mursalah and istishlah demonstrate the flexibility of Islamic law in responding to the dynamics of the age without abandoning the fundamental principles of the sharia.

Keywords :Masalah mursalah; istishlah; public policy; bioethics; environment

Abstrak : Artikel ini menganalisis konsep masalah mursalah dan istishlah dari perspektif ushul fiqh dan mengkaji penerapannya pada kebijakan publik, bioetika, dan lingkungan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode riset kepustakaan, menganalisis literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa masalah mursalah adalah manfaat yang tidak memiliki legitimasi eksplisit dalam teks namun konsisten dengan tujuan syariah (maqā). Masalah mursalah adalah metode ijtihad yang menggunakan pertimbangan manfaat sebagai dasar penentuan hukum. Dalam praktiknya, kedua konsep ini sangat relevan dengan masalah-masalah kontemporer: dalam kebijakan publik, keduanya mendorong regulasi yang berorientasi pada kesejahteraan; dalam bioetika, keduanya mendasari legitimasi praktik medis modern seperti transplantasi organ dan reproduksi berbantuan; dan dalam masalah lingkungan, pendekatan manfaat mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dan konservasi. Dengan demikian, masalah mursalah dan istishlah menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menanggapi dinamika zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah.

Kata Kunci : Masalah mursalah; istishlah; kebijakan publik; bioetika; lingkungan

PENDAHULUAN

Kompleksitas dan dinamika masyarakat modern yang semakin meningkat telah menghasilkan masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit dihadapi pada masa Nabi. Transformasi sosial, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan pola kehidupan

global menghadirkan tantangan hukum yang tidak dapat dijawab secara tekstual sepenuhnya oleh sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Kondisi ini menuntut pendekatan ijtihad yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada manfaat (masalah), khususnya dalam merumuskan kebijakan publik yang memengaruhi masyarakat luas. (Hallaq, 2009).

Dalam konteks ini, konsep masalah mursalah dan istishlah berperan sebagai instrumen penting dalam tradisi ushul fiqh. Keduanya berfungsi sebagai landasan metodologis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer yang tidak memiliki hukum eksplisit dalam teks-teks hukum. Masalah mursalah merujuk pada manfaat yang tidak secara langsung dibahas oleh bukti hukum, tidak didukung maupun ditolak, tetapi konsisten dengan tujuan umum syariat (maqā). *Sid al-sharī'Ah*: mengamankan manfaat dan mencegah bahaya (mafsadah) (AH Al-Ghazali, 1993) Oleh karena itu, konsep ini memberikan fleksibilitas pada hukum Islam untuk menanggapi perubahan zaman tanpa menyimpang dari kerangka normatifnya.

Istisyalah Sementara itu, istishlah dipahami sebagai metode atau proses penerapan masalah mursalah dalam penentuan hukum. Ini adalah pendekatan ijtihad yang menekankan pertimbangan manfaat sebagai dasar legitimasi hukum, terutama dalam hal-hal yang tidak memiliki landasan tekstual yang eksplisit. Dalam praktiknya, istishlah sering digunakan untuk membenarkan kebijakan publik yang diadopsi oleh negara, asalkan sesuai dengan tujuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya. (Kamali, 2003).

Relevansi kedua konsep ini semakin meningkat di bidang-bidang kontemporer seperti kebijakan publik, bioetika, dan tata kelola lingkungan. Dalam kebijakan publik, pendekatan masalah mursalah dan istishlah memungkinkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dalam bioetika, keduanya menyediakan kerangka kerja normatif untuk menanggapi isu-isu seperti rekayasa genetika, transplantasi organ, dan teknologi reproduksi (Sachedina, 2009, hlm. 45–68). Dalam hal lingkungan, konsep manfaat menjadi dasar etika untuk melestarikan alam sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai wakil (khalifah) di bumi. (Foltz dkk., 2003).

Studi-studi sebelumnya cenderung memperlakukan masalah mursalah dalam kerangka normatif dan teoretis tanpa mengintegrasikannya secara komprehensif di berbagai sektor kontemporer seperti kebijakan publik, bioetika, dan lingkungan, padahal ketiga bidang ini merupakan arena strategis untuk penerapan hukum Islam modern.

Oleh karena itu, artikel ini memiliki dua tujuan utama: menganalisis perdebatan teoretis tentang masalah mursalah dan istishlah dalam ushul fiqh, dan meneliti penerapannya pada kebijakan publik, bioetika, dan lingkungan. Kontribusinya (kebaruannya) terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan konsep masalah dengan tiga domain strategis kontemporer, sehingga menawarkan perspektif baru untuk mengembangkan hukum Islam yang kontekstual dan dapat diterapkan serta tetap relevan dengan tantangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik riset kepustakaan, dengan meneliti sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan masalah mursalah dan istishlah. Selanjutnya (Sugiyono, 2021) Penelitian kepustakaan adalah studi teoretis yang mengacu pada referensi dan literatur ilmiah mengenai nilai-nilai, budaya, dan norma-norma yang berkembang dalam situasi sosial yang sedang diteliti; ini merupakan teknik pengumpulan data tersendiri dan bukan sekadar pelengkap.¹ Data primer diambil dari karya-karya klasik ushul fiqh, dan data

¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Alfabeta, 2019).

sekunder dari jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademis terkait. Analisisnya bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk memahami konsep-konsep dan penerapannya dalam konteks modern.

Pencarian dilakukan secara sistematis di seluruh karya klasik ushul fiqh, maqā. *Sid al-sharī'Ah* literatur, artikel ilmiah, dan peraturan terkait. Sebagai (Yuslem, 2018) Mengamati bahwa survei literatur fiqh harus dilakukan secara sistematis melalui studi sumber primer dan sekunder untuk menghasilkan konstruksi hukum dengan validitas akademis yang kuat. Data dianalisis menggunakan maqā. *Sid al-sharī'Ah* Pendekatan ini digunakan untuk memahami tujuan hukum Islam, analisis isi untuk meneliti teks secara sistematis, dan analisis deskriptif-kritis untuk membandingkan pandangan para ahli dan relevansinya dengan konteks modern. Pendekatan ini dipilih untuk menghasilkan analisis yang tidak hanya deskriptif tetapi juga kritis dan kontekstual.

Dalam studi ini, analisis masalah mursalah dan istishlah bertumpu pada kerangka metodologis ushul fiqh, disiplin ilmu yang meneliti aturan dan metode untuk memperoleh hukum-hukum dari sumber-sumbernya yang terperinci. Empat elemen menjadi landasan kerangka kerja tersebut. Pertama, hierarki sumber-sumber hukum (adillat al-*aHkām*): Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyās, bersama dengan sumber tambahan seperti masalah mursalah. Kedua, metode derivasi hukum (istinbāṭ): bayānī (tekstual), ta' *ISaya* (qiyās), dan isti *SlaHSaya* (masalah) pendekatan. Ketiga, maqā. *Sid al-sharī'Ah* sebagai landasan, yang mencakup perlindungan agama, kehidupan, akal budi, keturunan, dan harta benda. Keempat, prinsip-prinsip hukum (qawā' *pengenal*), di antara yang terpenting adalah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Dar' al-mafūsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ

“Mencegah kerugian lebih diutamakan daripada mengamankan manfaat.”

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Taṣarruf al-imām 'alā al-ra'iyah manūṭ bi-al-maṣlahah

“Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus dipandu oleh kepentingan umum.”

Dalam kerangka ini, masalah mursalah berdiri sebagai metode ijtihad yang diperdebatkan dan penggunaannya masih diperselisihkan, namun tetap relevan dalam lingkup maqā. *Sid al-sharī'Ah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Masalah

A. Arti Masalah Mursalah

Istilah masalah mursalah terdiri dari dua kata, masalah dan mursalah. Secara linguistik, masalah berarti manfaat, sedangkan mursalah berarti tidak terbatas. Secara etimologis, al-*maSlaHAh* (jamak al-*ma*) *Sāliḥ* menunjukkan sesuatu yang baik dan bermanfaat, kebalikan dari bahaya, dan dalam bahasa Arab juga diungkapkan sebagai al-*khayr wa al-Sawāb*, kebaikan dan kebenaran (Romli, 2017) Dalam pengertian yang lebih umum, hal itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dengan menghasilkan keuntungan dan kesenangan atau dengan mencegah dan menangkal kerugian. (Jumantoro & Amin, 2021).

Dalam qawā' *id al-fiqhiyyah* Masalah memiliki pepatah turunannya sendiri, yaitu “tindakan pemimpin terhadap rakyat harus didasari oleh kepentingan umum,” yang berarti bahwa setiap tindakan atau kebijakan dari mereka yang berkuasa yang menyentuh hak-hak rakyat harus dikaitkan dengan manfaat rakyat dan bertujuan untuk membawa kebaikan. (Musbikin, 2001).

B. Jenis-Jenis Masalah

Masalah dapat diklasifikasikan dalam dua cara: berdasarkan tingkatan dan berdasarkan cara eksistensi. Berdasarkan tingkatan, dan seperti yang dicatat Romli (2017) mengutip Muṣṭafā Saʿ Sayad al-Khin, terbagi menjadi tiga jenis (Romli, 2017). (Syarifuddin, 2012) juga membingkai tingkatan-tingkatan ini sebagai tulang punggung penalaran berbasis maqasid.

Darūriyyah (utama). Inilah manfaat yang menjadi dasar kehidupan manusia yang esensial, baik dalam hal agama maupun dunia; ketiadaannya merusak tatanan kehidupan manusia. Hal ini diatur dalam undang-undang untuk melindungi dan melestarikan agama (*Hjikazal-dīn*), kehidupan (*Hjikazal-nafs*), kecerdasan (*Hjikazal-'aql*), garis keturunan (*Hjikazal-nasl*), dan properti (*Hjikazal-mā*) Untuk melindungi agama, Tuhan menetapkan hukum-hukum ibadah dan melarang kemurtadan; untuk melindungi kehidupan, Dia melarang pembunuhan dan mewajibkan pencarian nafkah; untuk melindungi akal budi, Dia melarang minuman keras dan menganjurkan pencarian ilmu; untuk melindungi keturunan, Dia menetapkan hukum-hukum perkawinan dan melarang perzinahan; dan untuk melindungi harta benda, Dia melarang pencurian, riba, dan perjudian.

Hājiyyah (pelengkap). Manfaat ini menghilangkan kesulitan (*raf*). (*'al-Haraj*) dan membawa kemudahan. Ketidaannya tidak menyebabkan kehancuran total seperti hilangnya *Darūriyyah* Akan, tetapi hal itu menimbulkan kesulitan serius. Al-Shatibi menjelaskan bahwa *Hājiyyah* Kebutuhan-kebutuhan tersebut melengkapi kebutuhan pokok agar manusia dapat hidup normal tanpa beban yang berlebihan; di sini syariat memberikan berbagai bentuk rukh. *SAh* (dispensasi) sebagai ungkapan prinsip kemudahan, misalnya, izin musafir untuk berbuka puasa, mempersingkat dan menggabungkan salat, perjanjian salam, dan perjanjian *ijārah* (sewa).

TaḤsiniyyah (memperindah). Juga disebut takmiliyah, manfaat ini menjaga kesopanan, akhlak yang baik, dan keindahan. Ini adalah tingkatan terendah dari tiga tingkatan, misalnya, mengenakan pakaian bersih dan rapi untuk salat Jumat, menggunakan wewangian dalam ibadah, dan memperhatikan etika makan dan perdagangan. Ketidaannya tidak menghancurkan fungsi dasar kehidupan tetapi mengurangi kualitas moral dan estetika yang ingin disempurnakan oleh syariat.

Jika tingkatan-tingkatan ini berbenturan, tingkatan yang lebih tinggi akan diutamakan: *Darūriyyah* lebih *Hājiyyah*, Dan *Hājiyyah* lebih dari itu *Ḥsiniyyah*, karena *Darūriyyah* menyangkut tatanan kehidupan yang paling penting (*nizām al-Hayāh*) yang tidak dapat dikompromikan (Ibrahim, 2019)

Berdasarkan cara keberadaannya, masalah juga bersifat tiga kali lipat. Masalah mu'*tabarah* Masalah mulghāh adalah manfaat yang keabsahannya secara eksplisit ditegaskan oleh teks-teks suci, seperti pelestarian agama, kehidupan, keturunan, dan harta benda; para ulama sepakat bahwa manfaat ini harus dipertahankan. Masalah mulghāh adalah manfaat yang bertentangan dengan teks yang jelas dan oleh karena itu ditolak, misalnya, menyamakan bagian warisan antara saudara perempuan dan saudara laki-laki, yang tampaknya bermanfaat tetapi bertentangan dengan teks yang eksplisit (*SaīH* Masalah mursalah, pada akhirnya, adalah manfaat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam satu teks pun, baik untuk menegaskan maupun menolak, namun tetap konsisten dengan tujuan syariah; manfaat ini tidak dibahas oleh teks-teks dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Muslim di berbagai keadaan dan tempat (Romli, 2017).

Konsep Istisya

‘Abd al-Wahhāb Khallaf mencatat bahwa, secara linguistik, istishlah (*Talab al-islāh*) artinya mencari kebaikan. Asal katanya sesuai dengan Al-Qur'an (Q 2:220), di mana Allah, dalam ayat tentang anak yatim, menegaskan bahwa "memperbaiki urusan mereka adalah yang terbaik" dan membedakan orang yang merusak dari orang yang memperbaiki. Secara terminologi, para ahli hukum menawarkan rumusan yang berbeda. Bagi al-Ghazali, istishlah adalah suatu manfaat yang tidak ada teks khusus dalam syariat yang memvalidasi atau membatalkannya. (M. Al-Ghazali, 2005) mendefinisikan masalah mursalah sebagai suatu manfaat yang tidak diatur dalam undang-undang maupun dibuktikan oleh teks tertentu yang menegaskan atau menolaknya. (Khallaf, 2012). (Adib, 2021) menggambarkannya sebagai manfaat yang sesuai dengan tujuan perundang-undangan dan selaras dengan sasarannya, namun tanpa teks spesifik yang menerima atau menolaknya. (Sagara dkk., 2024) berpendapat bahwa istishlah adalah manfaat yang sesuai dengan maqā. *Sid al-sharī* yang mana tidak ada indikasi khusus yang menegaskan atau menyangkalnya. Meskipun labelnya berbeda istishlah, masalah mursalah, atau masalah mu *Tlaqah* makna esensialnya tidak berbeda (Abu Zahrah, 1958).

Otoritas (*Hujjiyyah*) dari Istishlah

Di Taysir *‘ilm uSūl al-fiqh* Para sarjana sepakat bahwa metode istishlah (*al-maslahah al-mursalah*) tidak dapat diterapkan dalam hal ibadah (*‘ibādāt*), yang didasarkan pada teks, tetapi dapat diterapkan dalam mu *‘Ariah* dan hal-hal terkait (Al-Juday, 1997) Meskipun demikian, para ahli hukum berbeda pendapat mengenai kewenangannya sebagai bukti hukum.

A. Mereka yang menerima masalah mursalah sebagai otoritatif

Mālikī dan H Māzhab Anbali berpendapat bahwa masalah mursalah merupakan bukti yang sah dan salah satu landasan hukum (*tashrī*); H Anafis sepakat dengan sebutan isti. *Ḥsān al-Darūrah* Argumen mereka adalah bahwa tujuan sebenarnya dari perundang-undangan adalah untuk kesejahteraan manusia di dunia ini dan akhirat, dan bahwa hukum yang tidak tertulis dalam teks kembali kepada prinsip Islam untuk mengamankan manfaat dan menghindari bahaya. Oleh karena itu, mayoritas menganggap masalah mursalah sebagai bukti hukum yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan dalam kasus-kasus yang tidak memiliki teks, *ijmā*. atau *qiyās*, selama manfaatnya tidak bertentangan dengan syariat. (Az-Zuhaili, 2010).

B. Mereka yang menolak masalah mursalah sebagai otoritatif

Kaum Syafi'i Mazhab ini berpendapat bahwa masalah mursalah tidak dapat dijadikan bukti independen, dengan alasan bahwa hukum syariah sudah mencakup manfaat bagi hamba-hamba Allah (*ma. Sāliḥ al-‘ibād*), sehingga mengklaim manfaat tanpa batas akan membuka pintu bagi opini yang sewenang-wenang. Al-Zuhaili mencatat spektrum posisi: mayoritas menolak otoritas absolutnya. (Al-Zuhaili, 1986); Mālik memberikan otoritas secara mutlak; al-Ghazali hanya mengakuinya bila manfaatnya *Darūriyyah*, *qaṭ'iyyah*, dan *kulliyyah*; dan Zāhirīs dan Shāfi'ī Saya Al-Ghazali menolaknya. Lebih lanjut, Al-Ghazali menetapkan bahwa manfaat yang diperbolehkan harus sesuai dengan tujuan syariah dan tidak bertentangan dengan *qadha* yang definitif. *T' Saya* teks, harus dapat diterima secara rasional, dan harus *Darūri*, melestarikan maqā *Sid al-sharī* 'Ah (Tahir & Hamid, 2024).

Debat Klasik di antara al-Ghazali, al-Tufi, dan al-Buti

Debat klasik mengenai masalah mursalah mengungkapkan spektrum pemikiran ilmiah yang luas mengenai sejauh mana manfaat dapat menjadi dasar penentuan hukum, sebuah wacana yang bukan hanya bersifat teoritis tetapi juga menyangkut batas epistemologis antara wahyu (naṣṣ) dan alasan dalam ijtihad (Hermanto, 2017).

Di Al-Mustaṣfā *min'ilm al-uṣūl*, AbūHāmid al-Ghazali berpendapat bahwa istishlah hanya dapat menjadi pedoman dalam penetapan hukum jika memenuhi standar yang ketat: harus selaras dengan tujuan syariah dalam melestarikan agama, kehidupan, akal budi, keturunan, dan harta benda; mulghāh memberikan manfaat (bertentangan dengan teks atau ijmā).¹⁾ dan manfaat yang sama sekali tidak didukung (gharibah) harus ditolak; itu haruslah dari *Darūrah* atau dekat-*Darūrah* Peringkat, bukan sekadar hiasan; dan itu harus memuaskan *Darūrah*, kulliyah (universalitas), dan *qaṭ'iyyah* (kepastian) (M. Al-Ghazali, 2009). Dari contoh-contohnya, penerapan istishlah terbatas pada mu'*Amalah*, bukan penyembahan. Meskipun al-Ghazali bukanlah orang pertama yang mengemukakan konsep tersebut, penajaman konsep tersebut olehnya, terutama maqā, sangatlah penting. *Spengenaldan* lima hal penting (al-*Darūrāt al-khams*) menjadi referensi penting yang dihargai oleh generasi selanjutnya. (Mafiah & Hidayati, 2023).

Najm al-Dīn al-Tufi mengemukakan teori yang jauh lebih progresif dan sering dianggap radikal mengenai supremasi masalah. Dalam lingkup mu'*ApriaATdan* hubungan sosial, ia berpendapat bahwa manfaat mungkin merupakan bukti yang lebih kuat daripada naṣṣ ketika keduanya bertentangan, penalaran dari hadits "lā *Darar wa lā Dirār*" (tidak ada bahaya dan tidak ada bahaya timbal balik) sebagai prinsip universal. Mayoritas mengkritik posisi ini karena berisiko mengurangi otoritas wahyu dan membuka ruang bagi subjektivitas yang berlebihan. (Al-Tufi, 1998).

Sebagai tanggapan terhadap kedua kutub ini, Muḥammad Sa'Sayad RamaDān al-Buti, di *Dawābiṭ al-maṣlaḥah fī al-sharī'ah al-Islamiyyah*, menawarkan pendekatan yang lebih sistematis dan moderat, dengan berpendapat bahwa masalah hanya dapat menjadi dasar suatu hukum jika memenuhi kriteria metodologis yang konsisten dengan naṣṣ, keselarasan dengan maqā *Sid al-sharī'ah* dan landasan rasional yang dapat dipertahankan sehingga menyeimbangkan fleksibilitas hukum dengan integritas syariah. (Al-Buti, 2005). Singkatnya, al-Ghazali mewakili pendekatan restriktif, al-Tufi yang ekspansif, dan al-Buti yang merupakan sintesis moderat.

Merekonstruksi Debat Teoritis Masalah Mursalah

A. Perdebatan mengenai definisi

Perdebatan dimulai dengan perbedaan definisi, yang secara langsung memengaruhi seberapa luas masalah dapat digunakan sebagai metode istinbā. Al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai apa pun yang mempertahankan lima unsur pokok, dengan hanya mengakui manfaat yang sekaligus menjadi bukti. *Darūriyyah*, *qaṭ'iyyah*, dan kulliyah (Tahir & Hamid, 2024). Tradisi Mālikī, sebagai (Al-Raysuni, 2005) menjelaskan, memandang masalah secara lebih luas: masalah dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan teks dan sesuai dengan tujuan umum syariah, sebuah standar yang relatif lebih fleksibel. (Asmoro & Saptomo, 2024) Al-Tufi melangkah lebih jauh, memperlakukan masalah sebagai prinsip dominan dalam mu'*Amalah* dan *siyāsah shar'iyyah*. Sebaliknya, Al-Buti mengkritik penggunaan istilah tersebut secara bebas, dengan alasan bahwa setiap manfaat yang sah sudah berada dalam lingkup syariah dan karenanya tidak seharusnya dianggap sebagai sumber yang berdiri sendiri.

B. Perdebatan mengenai syarat-syarat kewenangan

Empat isu muncul kembali. Pertama, tingkat kepastian: al-Ghazali mensyaratkan manfaatnya harus *qa.T'Saya*, sedangkan kaum Maliki menerima kemungkinan (*zannī*) manfaat ketika keunggulannya lebih dominan. Kedua, ruang lingkup penerapannya: sebagian besar ahli hukum membatasi masalah mursalah pada mu'*Amalah* dan *siyāsah shar'iyah*, menganggap ibadah sebagai sebuah ta'*abbudSayanah* di luar penalaran manfaat. Ketiga, kemandirian sebagai bukti: mazhab Maliki membiarkan masalah berdiri sendiri, sedangkan mazhab Syafi'i'Sayamemerlukan dukungan *shāhid shar'Saya* Keempat, batas antara mu'*tabarah* dan manfaat mursalah, di mana al-Buti bersikeras pada kriteria yang ketat agar masalah tidak runtuh menjadi utilitarianisme. Intinya, bukanlah penerimaan atau penolakan, tetapi mekanisme untuk memverifikasi manfaat.

C. Implikasi metodologis

Pendekatan Al-Ghazali menghasilkan model ijtihad yang konservatif dan hati-hati, efektif untuk stabilitas hukum tetapi sering dikritik karena kurang responsif terhadap perubahan sosial yang cepat. Pendekatan Maliki lebih adaptif, memberikan ruang yang luas untuk kepentingan umum dan banyak digunakan dalam pemerintahan dan administrasi negara. Pendekatan Al-Tufi menghasilkan paradigma yang sangat dinamis yang, tanpa batasan metodologis yang jelas, berisiko menggantikan supremasi teks-teks suci. Pendekatan Al-Buti berupaya menyeimbangkan fleksibilitas dengan otoritas wahyu dan karena itu sering digunakan dalam pengembangan maqashid kontemporer.

D. Ijtihad intiqā'i dan posisi metodologis para penulis

Setelah mempertimbangkan berbagai pandangan tersebut, studi ini berpendapat bahwa persyaratan al-Ghazali bahwa masalah harus *Darūriyyah*, *qaT'iyah*, dan *kulliyah* merupakan landasan terkuat untuk mengembangkan kebijakan publik kontemporer, karena tiga alasan. Pertama, hal itu memberi ruang bagi inovasi hukum tanpa melepaskan kendali syariah. Kedua, kriteria *qaT'iyah* Ketiga, *kulliyah* melindungi dari kepentingan sektoral yang menyamar sebagai kepentingan umum. Ketiga, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola modern yang menuntut kebijakan berbasis bukti dan manfaat publik yang terukur. Dalam kebijakan publik, bioetika, dan perlindungan lingkungan, model al-Ghazali lebih menyeimbangkan fleksibilitas dan kepastian normatif daripada pendekatan al-Tufi yang terlalu ekspansif atau penolakan masalah mursalah yang terlalu ketat. Oleh karena itu, studi ini mengadopsi pendekatan al-Ghazali sebagai yang paling dominan (*rājiḥ*) posisi untuk mengembangkan hukum Islam kontemporer.

Penerapan Masalah Mursalah dan Istishlah dalam Kebijakan Publik

Kedua konsep tersebut merupakan instrumen penting bagi hukum Islam yang adaptif terhadap dinamika sosial, yang berakar pada maqā.*Sid al-sharī'Ah* dan perlindungannya terhadap lima hal penting (Al-Shatibi, 2004). Dalam kebijakan publik, masalah mursalah berlaku apabila tidak ada teks eksplisit yang mengatur kebijakan tersebut, namun kebijakan tersebut memberikan manfaat umum; misalnya, program jaminan sosial dan transfer tunai langsung dapat diartikan sebagai upaya melindungi masyarakat. *Hjikazal-nafs* Dan *Hjikazal-māI Istisyalah* (Kamali, 2021). Selanjutnya, hal ini menekankan ijtihad yang berlandaskan rasionalitas dan manfaat yang terukur, sejalan dengan kebijakan berbasis bukti di mana pertimbangan manfaat dan kerugian memandu pengambilan keputusan (Auda, 2008). Dari sudut pandang ekonomi Islam, kebijakan publik harus selaras dengan tujuan syariah yaitu keadilan dan keseimbangan ekonomi (Page et al., 2021). Oleh

karena itu, pendekatan istishlah sangat relevan dengan pembuatan kebijakan modern, mendorong negara untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ketidaksetaraan sosial, dan mewujudkan keadilan distributif. (Jafat, 2018).

Tidak setiap kebijakan publik secara otomatis memenuhi syarat sebagai masalah mursalah; menentukan statusnya memerlukan analisis jenis manfaat, sebab hukumnya (*'illah*), tingkat maqā*Spengena* dilindungi, dan potensi mafsadah. Ambil contoh program jaminan sosial dan transfer tunai untuk kaum miskin. Karena tidak ada teks yang secara eksplisit mengatur skema modern semacam itu, maka tidak mu*'tabarah* dalam pengertian teknis tetapi lebih tepatnya masalah mursalah. Dilihat dari sudut pandang maqā*Spengena* Hal ini berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa dan harta benda; dalam kondisi kemiskinan ekstrem yang mengancam kelangsungan hidup, manfaatnya adalah...*Darūriyyah*, sedangkan dalam kondisi normal lebih mendekati *Hājiyyah*. Dia *'illah* Kebutuhan publik adalah untuk menjamin penghidupan mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Namun, hal ini juga berpotensi menimbulkan ketergantungan mafsadah pada bantuan negara, penyalahgunaan anggaran, dan kesalahan sasaran, sehingga penerapannya harus disertai dengan pengawasan ketat agar kerugian tidak melebihi manfaatnya. Secara keseluruhan, program-program tersebut dapat diterima melalui istishlah karena manfaat kolektifnya lebih besar dan sesuai dengan tujuan syariah untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan. (Syafii, 2023).

1. Penerapan Masalah Mursalah dan Istishlah dalam Bioetika

Bioetika modern terkait transplantasi organ, fertilisasi in vitro, dan rekayasa genetika menuntut pendekatan hukum yang adaptif, dan di sinilah masalah mursalah mendasari legitimasi praktik medis yang bertujuan menyelamatkan nyawa manusia. *Hjikaz al-nafs*) (Sachedina, 2009) Transplantasi organ diperbolehkan dalam banyak fatwa kontemporer karena manfaatnya yang besar untuk kelangsungan hidup, asalkan tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar sesuai dengan prinsip syariah yang menempatkan manfaat sebagai tujuan utama hukum. Di bawah maqā*Sid al-sharī' Ah*, diperbolehkan untuk menyelamatkan nyawa asalkan donor tidak dirugikan dan martabat manusia dihormati; Akademi Fiqih Islam (Majma)'*al-Fiqh al-Islam* Saya) memperbolehkan donasi dari orang yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia dengan syarat adanya persetujuan dan tanpa eksploitasi finansial. (al-Islami, 1988).

Pendekatan istishlah juga mengatur IVF, diperbolehkan dengan syarat kejelasan garis keturunan (*Hjikaz al-nas*) dijaga dan prinsip-prinsip syariah tidak dilanggar. Dari maqā*Spengena* dari sudut pandang ini, keinginan untuk memiliki keturunan bukanlah *Darūriyyah* Pernikahan tetap sah tanpa anak tetapi memegang *Hājiyyah* Peringkat terkait dengan kesinambungan keluarga dan stabilitas psikologis pasangan. Diuji berdasarkan parameter al-Ghazali, IVF memenuhi *Hājiyyah* Manfaatnya secara umum diakui (sangat mungkin) dan memiliki dimensi kulliyah, karena berlaku untuk semua pasangan yang menghadapi infertilitas. Namun, hal ini membawa mafsadah, karena kemungkinan adanya kebingungan garis keturunan melalui gamet donor, komersialisasi reproduksi, dan masalah penyimpanan embrio sehingga manfaatnya hanya diperoleh jika seluruh proses tetap sesuai dengan syariat, menggunakan gamet dari pasangan sah dan tidak melibatkan pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan resolusi Akademi Fiqih Islam (OIC) tahun 1986, fatwa Dār al-Iftā.'*al-MiSriyyah*, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memperbolehkan IVF dalam batasan tertentu untuk melestarikan garis keturunan dan mencegah bahaya yang lebih besar. (al-Islami, 1988).

Praktik-praktik seperti kloning manusia dan eutanasia aktif umumnya ditolak karena bertentangan dengan perlindungan kehidupan dan nilai-nilai moral Islam, yang menegaskan bahwa masalah mursalah mempertahankan batasan normatif dalam maqā. *Spengena* Rekayasa genetika dan terapi gen untuk penyembuhan diperbolehkan selama tidak mengubah esensi kemanusiaan atau mengganggu ciptaan secara berlebihan, dan penelitian genetik pada hewan untuk pengembangan vaksin dapat diterima asalkan tidak membahayakan manusia maupun lingkungan. Dengan demikian, hukum Islam tidak kaku tetapi adaptif terhadap kemajuan ilmiah sambil tetap melestarikan nilai-nilai moral.

2. Legitimasi fatwa-fatwa kontemporer dalam perspektif masalah.

Dalam bioetika kontemporer, penggunaan masalah, mursalah, dan istishlah telah diinstitusionalisasikan melalui fatwa-fatwa dari badan-badan berwenang, suatu bentuk konkret dari ijtihad kolektif (ijtihād jamā). 'Saya menjembatani prinsip-prinsip syariah dan ilmu pengetahuan modern. Dār al-Iftā' al-MiSriyyah, misalnya, secara aktif menangani transplantasi, IVF, dan rekayasa genetika, mengizinkan transplantasi dengan syarat persetujuan donor dan tidak adanya bahaya yang lebih besar daripada penerapannya. *Hjikazal-nafs* Di Indonesia, Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang ibadah selama pandemi COVID-19 merupakan contoh pendekatan masalah dalam pembuatan kebijakan keagamaan: fatwa tersebut mengizinkan pembatasan ibadah berjamaah di masjid dan menggantinya dengan ibadah di rumah untuk menekan penularan, berdasarkan pada prinsip “mencegah bahaya lebih diutamakan daripada memperoleh manfaat,” sehingga perlindungan jiwa (*Hjikazal-nafs*) diprioritaskan di atas ibadah berjamaah. Ini menunjukkan bahwa masalah mursalah tidak hanya berlaku dalam mu' *Amalah* Namun, dalam keadaan darurat, fatwa tersebut juga dapat memengaruhi ibadah. Fatwa tersebut juga mencerminkan istishlah sebagai pertimbangan rasional terhadap kondisi empiris, menghasilkan keputusan adaptif dan kontekstual yang konsisten dengan pandangan al-Shatibi bahwa tujuan utama syariah adalah untuk melindungi kesejahteraan manusia secara penuh. (Al-Raysuni, 2005).

3. Penerapan Masalah Mursalah dan Istishlah dalam Masalah Lingkungan Hidup

Masalah lingkungan seperti perubahan iklim dan degradasi ekosistem dapat dianalisis melalui masalah mursalah, karena lingkungan merupakan bagian dari kebaikan bersama, yang terkait erat dengan kelangsungan hidup umat manusia dan generasi mendatang. (Sulthon, 2020). (Al-Raysuni, 2005) Berpendapat bahwa krisis lingkungan modern pada dasarnya adalah krisis spiritual yang lahir dari terputusnya ikatan suci antara umat manusia, alam, dan Tuhan. Kebijakan konservasi—pengelolaan sampah, konservasi hutan, dan energi terbarukan—dapat dibaca sebagai implementasi manfaat kolektif, dengan istishlah membentuk kebijakan berdasarkan prinsip keberlanjutan. (Junaedi, 2017) Dalam Islam, melindungi lingkungan adalah bagian dari melindungi kehidupan. *Hjikazal-nafs* Pendekatan masalah dapat mengarahkan kebijakan untuk melestarikan sumber daya alam, mengekang eksploitasi berlebihan, dan mengejar pembangunan berkelanjutan, yang diperkuat oleh nilai-nilai seperti larangan israf (pemborosan) dan peran manusia sebagai wakil Tuhan. (Auda, 2008).

Meskipun teori klasik tidak mencantumkan perlindungan lingkungan di antara lima maqā utama. *Spengena* Para pemikir kontemporer seperti Jasser Auda dan Yusuf al-Qaradawi menempatkan perlindungan lingkungan sebagai (*Hjikazal-bi'Ah*) sebagai perluasan yang terkait erat dengan *Hjikazal-nafs* Dan *Hjikazal-mā* Kerusakan lingkungan, polusi air, penggundulan hutan, perubahan iklim secara langsung mengancam kelangsungan hidup manusia, sehingga perlindungan lingkungan dapat digolongkan sebagai masalah daruriyyah di mana kerusakan

tersebut membahayakan kehidupan secara luas. Pepatah “*lā Darar wa lā Dirār*” memberikan aturan operasional, melegitimasi batasan negara terhadap industri yang mencemari lingkungan, pengaturan eksploitasi sumber daya, dan langkah-langkah konservasi. Kerugian ekonomi jangka pendek dari batasan tersebut harus ditimbang terhadap manfaat kolektif jangka panjang dari lingkungan yang berkelanjutan; berdasarkan prinsip *tarjīh*. Dengan demikian, manfaat kolektif yang berkelanjutan lebih besar daripada keuntungan sementara yang dinikmati oleh segelintir orang. Pendekatan masalah mursalah ini memberikan landasan normatif yang kuat bagi kebijakan lingkungan modern, menghubungkan perlindungan lingkungan dengan tujuan utama syariah yaitu melindungi kehidupan manusia dan keberlanjutan masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis ini menunjukkan bahwa masalah mursalah dan *istishlah* merupakan instrumen metodologis penting untuk hukum Islam yang adaptif dan kontekstual. Secara teoritis, keduanya bertumpu kuat pada *maqāsid al-sharī‘ah*, berorientasi pada mewujudkan manfaat dan mencegah kerugian. Dalam praktiknya, keduanya terbukti sangat relevan di berbagai bidang kontemporer: dalam kebijakan publik, keduanya memungkinkan pemerintah untuk membuat peraturan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, keadilan distributif, dan perlindungan kepentingan bersama; dalam bioetika, keduanya mendasari respons terhadap teknologi medis modern sambil tetap menjaga perlindungan kehidupan, garis keturunan, dan nilai-nilai moral Islam; dan dalam hal lingkungan, keduanya memberikan legitimasi normatif terhadap konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Hukum Islam, melalui pendekatan masalah mursalah dan *istishlah*, oleh karena itu bukanlah sesuatu yang statis tetapi dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman asalkan penerapannya tetap berada dalam batas-batas *maqāsid al-sharī‘ah*, agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah. (1958). *Uṣūl Al-Fiqh Dar al-Fikr al-‘Arabi*.
- Adib, H. (2021). Potret Integrasi Islam dan Budaya Era Walisongo. *JASNA: Journal For Aswaja Studies*, 1(2), 41–5.
- Al-Buti, M. S. R. (2005). *Ḍawābiṭ Al-Maṣlaḥah Fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah Mu’assasah al-Risalah*.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustaṣfā Min ‘ilm al-Uṣūl. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah*.
- Al-Ghazali, M. (n.d.). *Al-Sunnah bayn ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadits*.
- Al-Ghazali, M. (2005). *Kayfa nata‘amal ma’a la-Qur’an*. Maktabah Nahdhaht Mishr, cet ke-7.
- al-Islami, M. (1988). Qarārāt Wa Tawṣiyāt Majma’ al-Fiqh al-Islāmī. *On Organ Transplantation. Organisation of Islamic Cooperation*, 26(1/4).
- Al-Juday’. (1997). *A Y Taysīr ‘ilm Uṣūl al-Fiqh. Mu’assasah al-Rayyan*.
- Al-Raysuni. (2005). *A Nazariyyat Al-Maqūṣid ‘inda al-Imām al-Shāṭibī. Dar al-Kalimah*.
- Al-Shatibi, A. I. A.-M. F. U. al-S. (2004). *Dar Ibn ‘Affan*.
- Al-Tufi, N. D. (1998). *Sharḥ Mukhtaṣar Al-Rawḍah Mu’assasah al-Risalah*.
- Al-Zuhaili. (1986). *W. Uṣūl Al-Fiqh al-Islāmī Dar al-Fikr*.
- Asmoro, D., & Saptomo, A. (2024). Islamic Law in the Development of Indonesian Law. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 138–147.

<https://doi.org/10.24815/jr.v7i1.36816>

- Auda, J. M. (2008). Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. *The International Institute of Islamic Thought*.
- Az-Zuhaili, W. (2010). *Iqih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani Press.
- Foltz, R. C., Denny, F. M., & Baharuddin, A. (2003). *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*. Harvard University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Hermanto, A. (2017). Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Ṭūfī Dan al-Ghazālī). *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 433–60. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih)* (1st ed.). Noerfikri.
- Jafat, A. W. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 18–28.
- Jumantoro, T., & Amin, S. M. (2021). *Kamus Ilmu Uşul Fikih*. Amzah.
- Junaedi, M. (2017). MAQĀSID SYARI'AH UPAYA MEMBENTUK PERATURAN DAERAH: PENDEKATAN SISTEM PERSPEKTIF JASSER AUDA Mahfudz. *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v3i02.1152>.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2021). *Legal maxims in Islamic law*. Ilmiah Publishers.
- Khallaf, A. W. (2012). *Ilmu Ushul Fiqh*. Rineka Cipta.
- Mafiah, Y., & Hidayati, T. W. (2023). The Significance of Al-Ghazālī's Maşlahah Concept to the Development of Uşul Fiqh and Islamic Law. *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 34–48. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.444>.
- Musbikin, I. Q. al-F. (2001). *No Title*. RajaGrafindo Persada.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *Bmj*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Romli, S. A. (2017). *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Kencana.
- Sachedina, A. (2009). *Islamic Biomedical Ethics: Principles and Application*. Oxford University Press.
- Sagara, B., Mahessa, A., Pratama, R. A., Ardinata, F., & Wismanto. (2024). Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2, 380–386.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (cetakan ke). Alfabeta.
- Sulphon, M. (2020). Integration of Islamic Sharia in National Legal System. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 7(2), 95. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3425>
- Syafii, R. (2023). Relevansi Konsep Tasawuf dalam Ihya' 'Ulum al-Din terhadap Etika Politik Islam Modern. *Jurnal Ushuluddin*, 21(2), 101.

<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/download/6360/4671>

Syarifuddin, A. (2012). *Ushul Fiqh*. Kencana.

Tahir, T., & Hamid, S. H. A. (2024). Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity. *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, 26(1), 119–131. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>

Yuslem, N. (2018). *Penelusuran Literatur Fikih*. Perdana Publishing.